



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Bimas Islam
Nama Layanan	Permohonan ID Masjid dan/Musalla
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan Pendirian Masjid atau Pembentukan Takmir Masjid atau Mushola.</li><li>2. Surat Keterangan Status tanah atau wakaf atau sertifikat</li><li>3. Photo bangunan Masjid atau Mushola dalam bentuk softcopy (ukuran maksimal 1Mb)</li></ol>
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke Frontdesk PTSP</li><li>2. Berkas diterima oleh PTSP, kemudian dilakukan verifikasi. Berkas lengkap kemudian diteruskan ke Bimas Islam.</li><li>3. Petugas melakukan verifikasi, jika tidak lengkap akan dikembalikan ke PTSP untuk dilengkapi.</li><li>4. Petugas melakukan pendaftaran pada Aplikasi SIMAS kemudian akan dicetakan Surat Keterangan ID Masjid dari SIMAS</li><li>5. Petugas menyerahkan surat keterangan ID Masjid ke Backoffice PTSP</li><li>6. Petugas PTSP menyerahkan ID Masjid/ Mushola kepada Pemohon</li></ol>
Biaya	Rp. ,-
Waktu	-
Keterangan	